



PUTUSAN

Nomor 0614/Pdt.G/2015/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh :

Nama : [REDACTED]  
Umur : 82 tahun,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota  
Bengkulu, sebagai Penggugat I;  
Nama : [REDACTED]  
Umur : 76 tahun  
agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan [REDACTED]  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai  
Penggugat II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 September 2015 Nomor : 67/614/Pdt.G/2015/PA. Bn memberi kuasa hukum kepada :

1. MERI AGUSTINI, SH. 2. HENDRI AWANSYAH, SH. 3. YETI IRMA, SH.  
Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "MERI AGUSTINI, SH & REKAN ", yang berkantor di Jl. MT. Haryono No.11 Telp (0736) 347538 Kota Bengkulu – 38118, selanjutnya baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa disebut sebagai Penggugat;-

Put.PA.Bkl.No.0614-2015

Hal. 1 dari 20 halaman

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## M e l a w a n



1. Nama : [REDACTED]  
Umur : 60 tahun  
agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;
2. Nama : [REDACTED]  
Umur : 51 tahun  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota  
Bengkulu, sebagai Turut Tergugat 1;
3. Nama : [REDACTED]  
Umur : 47 tahun  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Bengkulu, sebagai Turut Tergugat 2;
4. Nama : [REDACTED]  
Umur : 45 tahun  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Bengkulu, sebagai Turut Tergugat 3;
5. Nama : [REDACTED]  
Umur : 42 tahun  
Agama : Islam



Tempat kediaman di :

Bengkulu, sebagai 4;

6. Nama :

Umur :

33 tahun

Agama :

Islam

Tempat kediaman di :

Bengkulu, sebagai Turut Tergugat 5;

7. Nama :

Umur :

85 tahun

Agama :

Islam

Tempat kediaman di :

Jogyakarta, sebagai Turut Tergugat 6;

8. Nama :

Agama :

Islam

Pekerjaan :

Pensiunan PNS

Tempat kediaman di :

Slleman Jokyokarta, sebagai Turut Tergugat 7;

9. Nama :

Agama :

Islam

Pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di :

Slleman Jogyakarta, sebagai Turut Tergugat 8;

10. Nama :

Agama :

Islam

Pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga



Tempat kediaman di :

Sleman Jogyakarta, sebagai Turut Tergugat 9;

11. Nama :

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Tempat kediaman di :

Bogor Barat Kota Bogor, sebagai Turut Tergugat  
10;

12. Nama :

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di :

Sleman Jogyakarta, sebagai Turut Tergugat 11;

13. Nama :

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di :

Jogyakarta, sebagai Turut Tergugat 12;

14. Nama :

Umur : 44 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Bank

Tempat kediaman di :

Bogor, disebut sebagai Turut Tergugat 13;

15. Nama :

Umur : 47 tahun,

Agama : Islam



Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : [REDACTED] Depok Utara, sebagai

Turut Tergugat 14;

16. Nama : [REDACTED]

Umur : 80 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai

Turut Tergugat 15;

17. Nama : [REDACTED]

Umur : 51 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Turut Tergugat

16;

18. Nama : [REDACTED]

Umur : 44 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Apotik

Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Turut Tergugat

17;

Dalam hal ini sebagai Ibu Kandung atau sebagai Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum anak kandungnya sebagai berikut :

1. Nama : [REDACTED]

Umur : 16 tahun



Pekerjaan : Pelajar SMA  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di :

[REDACTED]  
Kota Bengkulu

2. Nama : [REDACTED]  
Umur : 12 tahun  
Pekerjaan : Pelajar  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di :

[REDACTED]  
Kota Bengkulu

3. Nama : [REDACTED]  
Umur : 11 tahun  
Pekerjaan : Pelajar SD  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di :

[REDACTED]  
Kota Bengkulu

19. Nama : [REDACTED]  
Umur : 47 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di :

[REDACTED]  
Bengkulu, sebagai Turut Tergugat 18;

20. Nama : [REDACTED]  
Umur : 43 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di :

[REDACTED] Kota Bengkulu,  
sebagai Turut Tergugat 19;



21. Nama : [REDACTED]  
Umur : 37 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu,  
sebagai Turut Tergugat 20;
22. Nama : [REDACTED]  
Umur : 35 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Bengkulu, sebagai Turut Tergugat 21;
23. Nama : [REDACTED]  
Umur : 31 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu,  
sebagai Turut Tergugat 22;
24. Nama : [REDACTED]  
Umur : 39 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Jakarta Barat,  
sebagai Turut Tergugat 23;
25. Nama : [REDACTED]  
Umur : 37 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta



Tempat kediaman di : [REDACTED] Jakarta Barat,  
sebagai Turut Tergugat 24;

26. Nama : [REDACTED]  
Umur : 35 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Jakarta Barat,  
sebagai Turut Tergugat 25;

27. Nama : [REDACTED]  
Umur : 31 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Jakarta Barat,  
disebut sebagai Turut Tergugat 26;

28. Nama : [REDACTED]  
Umur : 56 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Bengkulu, sebagai Turut Tergugat 27;

29. Nama : [REDACTED]  
Umur : 54 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu, disebut  
sebagai Turut Tergugat 28;

30. Nama : [REDACTED]  
Umur : 52 tahun





agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Turut

Tergugat 29;

31. Nama : [REDACTED]  
Umur : 42 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu,  
sebagai Turut Tergugat 30;

Dalam hal ini sebagai Ibu Kandung atau sebagai Wali dari anak Kandungnya yang be belum dewasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum anak kandungnyanya sebagai berikut :

1. Nama : [REDACTED]  
Umur : 18 tahun  
Pekerjaan : Pelajar SMK  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu
2. Nama : [REDACTED]  
Umur : 16 tahun  
Pekerjaan : Pelajar SMA  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu
3. Nama : [REDACTED]  
Umur : 11 tahun  
Pekerjaan : Pelajar SD  
Agama : Islam



Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu

4. Nama : [REDACTED]

Umur : 8 tahun

Pekerjaan : Pelajar SD

Agama : Islam

Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu

5. Nama : [REDACTED]

Umur : 4 tahun

Agama : Islam

Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu

32. Nama : [REDACTED]

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu,

sebagai Turut Tergugat 31;

33. Nama : [REDACTED]

Umur : 45 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : [REDACTED] Kota Bengkulu,

sebagai Turut Tergugat 32;

34. Nama : [REDACTED]

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta



Tempat kediaman di :

[REDACTED]  
sebagai Turut Tergugat 33;

Kota Bengkulu.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta beberapa orang Turut Tergugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0614/Pdt,G/2015 /PA.Bn, Penggugat telah mengajukan gugatan Pembagian Harta Waris dengan dalil-dalil selengkapnya telah diuraikan dan termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan pada persidangan pertama telah hadir kuasa Penggugat menghadap dipersidangan dan Tergugat telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat yang langsung secara pribadi, untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam perkara ini secara damai , kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat prinsipal tidak hadir ;

Bahwa, pada hari persidangan pertama ini selain telah hadir kuasa Penggugat, dan Tergugat sendiri, pihak Turut Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan antara lain:

1. Turut Tergugat 3 [REDACTED];
2. Turut Tergugat 16 [REDACTED];
3. Turut Tergugat 19 [REDACTED];

Put.PA.Bkl.No.0614-2015

Hal 11 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Turut Tergugat 21 [REDACTED];

5. Turut Tergugat 27 [REDACTED]

Bahwa, pada persidangan kedua Penggugat hanya hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan dan tidak menunjuk wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan, tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada sidang kedua tersebut pihak Turut Tergugat telah hadir sebagian menghadap sendiri dipersidangan sebagai berikut:

Turut Tergugat 1 [REDACTED];

Turut Tergugat 2 [REDACTED];

Turut Tergugat 3 [REDACTED]

Turut Tergugat 4 [REDACTED]

Turut Tergugat 19 [REDACTED] dan

Turut Tergugat 21 [REDACTED]

Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat melalui kuasa hukumnya bersama Pihak Turut Tergugat yang hadir pada persidangan ini untuk berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat prinsipal maupun Tergugat tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan ketiga Penggugat hanya hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan dan tidak menunjuk wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan, tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pihak Turut Tergugat pada persidangan ketiga tersebut telah hadir sebagian menghadap sendiri maupun bertindak sebagai kuasa (insidentil) dipersidangan sebagai berikut:



1. [REDACTED] (T.T.16) sekaligus pemegang kuasa dari:
  - 1.1. [REDACTED] (T.T.15);
  - 1.2. [REDACTED] (T.T.17);
  - 1.3. [REDACTED] (T.T.18);
2. [REDACTED] (T.T.19);
3. [REDACTED] (T.T.21) sekaligus sebagai pemegang kuasa dari:
  - 3.1. [REDACTED] (T.T.20);
  - 3.2. [REDACTED] (T.T.22);

Bahwa, pada persidangan ketiga meskipun Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya dan pihak Turut Tergugat yang hadir, agar bersedia mencari jalan penyelesaian perkara ini secara damai, akan tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap tidak bersedia lagi didamaikan sebagaimana mestinya, sedangkan untuk mediasi karena Penggugat dan Tergugat prinsipal tidak pernah hadir secara bersama, karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat dengan pihak Turut Tergugat tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi langsung tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepokok perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut sebelum tahap jawaban Tergugat, kemudian pihak Turut Tergugat yang hadir pada persidangan ini masing-masing :

1. Hidayati Binti Ahmad Rifa'i Thalib (T.T.16) sekaligus pemegang kuasa dari:
  - 1.1. [REDACTED] T.T.15);
  - 1.2. [REDACTED] T.T.17);
  - 1.3. [REDACTED] (T.T.18);
2. [REDACTED] (T.T.19);



3. [REDACTED] (.T.T.21) sekaligus sebagai pemegang kuasa dari:
- 3.1. [REDACTED] (T.T.20);
- 3.2. [REDACTED] (T.T.22);

Menyatakan secara tegas sebagai berikut:

- Bahwa, kami paham serta mengerti maksud dan tujuan gugatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan atas harta berupa sebidang tanah pekarangan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Sebelum kami menyatakan sikap, perlu kami jelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:
  - Sebenarnya objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat I dan II tersebut, adalah salah satu tanah milik dari Alm. kakek dan Almh. nenek kami [REDACTED] yang telah dibagi (ditentukan) sejak semasa Kakek dan nenek kami tersebut masih hidup;
  - Semua anak-anak dari kakek dan nenek kami sudah ditentukan bagiannya, sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi;
  - Hal tersebut sebenarnya sudah diakui Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada duduk perkara Point 7. Angka 1 dan angka 2 yaitu;

1. Sebidang tanah dijalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, untuk bagian :

- Alm. [REDACTED]
- Alm. [REDACTED]
- Alm. [REDACTED]
- Alm. [REDACTED]

2. Sebidang tanah dijalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu untuk bagian:

- Almh. [REDACTED]
- Alm. [REDACTED]
- Almh. [REDACTED]
- Alm. [REDACTED]



- Bahwa, Tanah yang diuraikan dalam duduk perkara pada gugatan Penggugat point angka 7. 2 ini yang dijadikan objek sengketa sekarang karena dikuasai sendiri oleh Tergugat, karena itu sikap kami terhadap gugatan Penggugat I dan II, Kami sepakat dari 8 orang Turut Tergugat yang hadir langsung maupun selaku kuasa, **kami Tidak bersedia didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat**, karena kami memihak Penggugat dan kami setuju Tergugat menyerahkan tanah yang ditempatinya (objek sengketa) kepada pihak yang sudah ditentukan kakek dan nenek kami semasa hidup, sesuai bunyi dalil Penggugat sendiri dalam surat gugatannya yang diuraikan dalam duduk perkara Point angka 7.2 ;
- Bahwa, Kami sepakat tetap menolak didudukkan sebagai Turut Tergugat, kami semua berpihak pada Penggugat sesuai dengan kepentingan kami dan hak kami juga sama dengan Penggugat ;
- Bahwa, Kami tidak mengetahui sebelumnya bila dalam gugatan Penggugat kami diposisikan dipihak Tergugat, dan dengan tegas kami nyatakan bahwa kami bukan pihak Tergugat, tetapi kami adalah pihak Penggugat ;
- Bahwa, Kami baru mengetahui setelah menerima turunan surat gugatan Penggugat;
- Bahwa, kesimpulannya kami menolak didudukkan sebagai Turut Tergugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya tanggal 04 April 2016 telah datang menghadap dipersidangan kuasa Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Turut Tergugat 14 Boy Imran juga datang sendiri kepersidangan, yang kemudian Tergugat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak berniat untuk menguasai tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut secara keseluruhannya, yang Tergugat tempati sudah hampir 50 tahun hanya yang merupakan bagian ibu angkat Tergugat saja, sedangkan yang pernah datang untuk mengukur ulang adalah





orang yang tidak mempunyai hak diatas tanah tersebut, belum pernah yang lain datang baik-baik untuk mengurus pemindahan surat-surat atau mengukur lagi, Tergugat bersedia diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa, tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah tanah yang sudah dihibahkan almarhum kakek dan almarhumah nenek kami semasa hidup, bukan sebagai harta waris atau peninggal yang belum dibagi, sudah dijelaskan Penggugat dalam surat gugatannya pada duduk perkara point angka 7.1 dan 7.2, walaupun ada yang akan menjual yang termasuk yang berhak menurut pembagian (hibah) kakek dan nenek kami tersebut, Tergugat minta agar diselesaikan secara musyawarah;

Turut Tergugat 14 nama [REDACTED] menerangkan bahwa ia keberatan didudukkan sebagai Turut Tergugat, karena statusnya sebagai anak angkat dari almarhumah [REDACTED], bukan sebagai ahli waris dari [REDACTED] karena sebagai anak angkat sudah ada ketentuan tersendiri bukan sebagai ahli waris dari almahum

Bahwa, mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Tergugat maupun pihak Turut Tergugat yang telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah menyangkut sengketa harta waris antara umat Islam, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Put.PA.Bkl.No.0614-2015

Hal 16 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2006 dan dengan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu perkara ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat maupun Tergugat agar dapat berunding menyelesaikan sengketa dalam perkara ini dengan damai melalui musyawarah kekeluargaan, usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap mempertahankan gugatannya, sedangkan untuk usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat prinsipal maupun Tergugat tidak pernah hadir secara bersama-sama pada setiap persidangan, karena itu Majelis Hakim tidak dapat menerapkan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor I Tahun 2008, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan kepokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 07 September 2015 yang dibacakan dipersidangan, setelah Penggugat/kuasa hukumnya menyatakan tidak akan memperbaiki ataupun merubah surat gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:


1. Subjek Perkara :

1.1. Terhadap Subjek perkara sebagaimana gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mendudukkan para pihak Penggugat dan Tergugat berikut Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 33 yang ternyata Turut Tergugat 14 nama [REDACTED] adalah anak angkat dari almarhumah [REDACTED] Sebagai Turut Tergugat 14;

1. 2. Turut Tergugat

1.2.1. [REDACTED] (T.T.16) sekaligus pemegang kuasa dari:

1.2.2 [REDACTED] (T.T.15);



- 1.2.3 [REDACTED] (T.T.17);  
1.2.4 [REDACTED] (T.T.18);  
1.2.5 [REDACTED] (T.T.19);  
1.2.6 [REDACTED] (T.T.21) sekaligus sebagai

pemegang kuasa dari:

- 1.2.7. [REDACTED] (T.T.20);  
1.2.8. [REDACTED] (T.T.22);

Menyatakan keberatan didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat, karena itu mereka menyatakan tidak bersedia didudukkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beberapa orang yang dinyatakan Penggugat sebagai Turut Tergugat menyatakan keberatan didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat, secara tegas mereka menyatakan memihak kepada Penggugat atau Turut Penggugat;

2. Terhadap Objek sengketa dalam gugatan Penggugat:

- Bahwa, berdasarkan pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah pekarangan yang sudah dibagi (ditentukan) untuk masing-masing anak pewaris dari Pasangan suami isteri nama [REDACTED] dengan [REDACTED] semasa pewaris masih hidup, dalam hal ini telah diuraikan dalam duduik perkara point angka 7.1 dan 7.2 surat gugatan Penggugat sendiri;
- Berdasarkan uraian Penggugat dalam surat gugatannya dalam duduk perkara pada point angka 7.2, telah ternyata yang menjadi objek sengketa adalah tanah pekarangan yang telah dibagi dan diperuntukkan sebagai bagian anak-anak pewaris tersebut semasa masih hidup, bukan lagi sebagai harta peninggalan yang belum dibagi setelah pewaris (pasangan suami isteri [REDACTED] dengan [REDACTED]) meninggal dunia;



- Bahwa, permasalahannya adalah yang menguasai tanah pekarangan yang disebutkan dalam duduk perkara point angka 7.2 yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat atau yang sudah ditentukan/dibagi untuk anak-anak pewaris sebagai pemilik yang seharusnya sebagaimana yang telah ditentukan itu, sampai sekarang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak atas tanah pekarangan tersebut, sehingga oleh karena itu perlu ditentukan status hak kepemilikan tanah pekarangan tersebut yang pasti menurut hukum;

3. Petitum gugatan Penggugat:

- Bahwa, dalam petitum primer gugatan Penggugat pada angka 4 telah mencantumkan agar anak angkat Boy Imran ditetapkan sebagai penerima waris sebagai anak angkat, sedangkan anak angkat menurut Syari'at Islam bukan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap surat gugatan Penggugat tersebut telah ternyata beberapa orang yang semula didudukkan sebagai Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia didudukkan sebagai Turut Tergugat, sehingga terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah diuraikan Penggugat dalam duduk perkara gugatan tersebut pada point angka 7.1 dan angka 7.2. adalah merupakan tanah pekarangan yang telah dibagi atau ditentukan untuk bagian anak-anak pewaris (pasangan suami isteri [REDACTED] [REDACTED]) semasa masih hidup, yang mana sampai sekarang ditempati/dikuasi secara langsung oleh pihak lain tanpa hak, yaitu salah seorang anak angkat dari almarhum [REDACTED], atau tidak termasuk salah seorang yang berhak sebagaimana yang telah ditentukan pewaris semasa masih hidup, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan sengketa kepemilikan;

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pihak dalam perkara ini telah terjadi error in persona dan dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karena itu



gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima/Niet Ontvenkelijk Verklaard (N.O)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima/Niet Ontvenkelijk Verklaard (N.O), maka berdasarkan pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvenkelijk Verklaard (N.O);**
- 2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.9.801.000,- (Sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah);-**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 04 April 2016 M bersamaan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin, sebagai Ketua Majelis, Drs.Sarijan.M.D,M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rosmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat/kuasa hukumnya dan dihadiri sebagian Turut Tergugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis.....

Put.PA.Bkl.No.0614-2015

Hal 20 dari 21 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis



Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Drs. Sarijan, M.D., M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	9.710.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
	Rp.	9.801.000,-

(Sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah)



Put.PA.Bkl.No.0614-2015

Hal 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)